



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

A. Halim Ahmad, tempat tanggal lahir Polmas, 1 Januari 1997, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal Barumbung, Desa. Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor: 115/Pdt.P/2023/PN.Pol., tanggal 9 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan perubahan nama, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap **A.HALIM AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Polmas, 01-0101997 dari orang tua bernama Umram (Ayah) Nursyam (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **RUDI PURWANTO**, Tempat / tanggal lahir: Nene bece, 07-05-2001, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor : 7604140402090005 tertanggal 22-11-2022, Akta Kelahiran Nomor : AL 8160061208 tertanggal 28-02-2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah Nomor : 051/Ma.31.04.13/PP.01.1./05/2019 tertanggal 13-05-2019, Yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah As-Syam Kebani Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 370/DB/X/2023 tertanggal 09-10-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa. Barumbung, Kecamatan. Matakali, Kabupaten. Polewali Mandar, Provinsi. Sulawesi Barat.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor : 7402390101970001 tertanggal 09-10-2023, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dimana nama lahir pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda, A. Halim Ahmad , tempat / tanggal lahir : Polmas, 01-01-1997 :
- Bahwa sehingga adanya perbedaan bulan lahir pemohon adalah karena ketidaktepatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Saat melakukan perekaman identitas Pemohon
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-5 (EMPAT) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **RUDI PURWANTO**, Tempat / tanggal lahir: Nene bece , 07-05-2001, Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dengan Nomor : 370/DB/X/2023 tertanggal 09-10-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa. Barumbung, Kecamatan. Matakali, Kabupaten. Polewali Mandar, Provinsi. Sulawesi Barat.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai **nama lahir**, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor: 7402390101970001 tertanggal 09-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. tersebut berupa **nama lahir** pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **A. HALIM AHMAD**, lahir di Polmas ,01-01-1997, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **A. HALIM AHMAD**, tempat lahir Polmas, 01-01-1997, yang tertulis dan terbaca pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor : 7402390101970001

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **RUDI PURWANTO** , Tempat / tanggal lahir : Nene bece, 07-05-1997, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon Kartu Keluarga Nomor : 760414042090005 tertanggal 22-11-2022, Akta Kelahiran Nomor : 61208/UM/II/2007 tertanggal 28-02-2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah Nomor : 051/Ma.31.04.13/PP.01.1./05/2019 tertanggal 13-05-2019, Yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah As-Syam Kebani Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 370/DB/X/2023 tertanggal 09-10-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa. Barumbung, Kecamatan. Matakali, Kabupaten. Polewali Mandar, Provinsi. Sulawesi Barat.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK: 7402390101970001, atas nama A. Halim Ahmad, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 61208/UM/II/2007, yang menerangkan telah lahir Rudi Purwanto, di Nene Bece, pada 7 Mei 2001, anak ke dua dari Suami Umran dan Istri Nursyam, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7604140402090005, Kepala Keluarga atas nama Umran, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor : 051/Ma.31.04.13/PP.01.1./05/2019, yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah As-Syam Kebani Kabupaten Polewali Mandar, yang menerangkan atas nama Rudi Purwanto dinyatakan lulus dari satuan Pendidikan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 370/DB/X/2023, yang menerangkan bahwa Rudi Purwanto, lahir di Nenebece, 7 Mei 2001, dengan A. Halim Ahmad, lahir di Polmas, 1 Januari 1997, adalah orang yang sama, dibuat oleh Kepala Desa Barumbung pada 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tertulis tersebut, telah diberi materai dan nasegel serta telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Mukhlis, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan identitas berupa nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Barumbung, Desa. Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu Bapak atas nama Umran dan Ibu atas nama Nursyam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dengan dokumen Biodata Penduduk Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis dengan nama Rudi Purwanto, lahir di Nenebece, 7 Mei 2001, sedangkan pada Biodata Penduduk, identitas Pemohon tertulis dengan nama A. Halim Ahmad, lahir di Polmas, 1 Januari 1997;
- Bahwa perubahan identitas pada dokumen Biodata Penduduk Pemohon tersebut, mengikuti identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Lelawati**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan identitas berupa nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Barumbung, Desa. Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu Bapak atas nama Umran dan Ibu atas nama Nursyam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dengan dokumen Biodata Penduduk Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis dengan nama Rudi Purwanto, lahir di Nenebece, 7 Mei 2001, sedangkan pada Biodata Penduduk, identitas Pemohon tertulis dengan nama A. Halim Ahmad, lahir di Polmas, 1 Januari 1997;
- Bahwa perubahan identitas pada dokumen Biodata Penduduk Pemohon tersebut, mengikuti identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

3. **Saksi Ahmadia Ahmad**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan identitas berupa nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan paman Pemohon dan saat ini bekerja pada Perusahaan tambang di Kendari sebagai supir truck;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu, Saksi pernah mengajak Pemohon untuk ikut bekerja menjadi supir truck pada Perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa oleh karena pada saat itu persyaratan bekerja adalah minimum berusia 23 tahun, sehingga Saksi bersama Pemohon ada membuatkan KTP Pemohon di Kendari namun menggunakan identitas A. Halim Ahmad, lahir di Polmas, 1 Januari 1997;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Pemohon berhasil bekerja di Perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dengan dokumen Biodata Penduduk Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis dengan nama Rudi Purwanto, lahir di Nenebece, 7 Mei 2001, sedangkan pada Biodata Penduduk, identitas Pemohon tertulis dengan nama A. Halim Ahmad, lahir di Polmas, 1 Januari 1997;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **A. HALIM AHMAD**, tempat lahir Polmas, 01-01-1997, yang tertulis dan terbaca pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor : 7402390101970001 tertanggal 09-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **RUDI PURWANTO** , Tempat / tanggal lahir : Nene bece, 07-05-1997, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon Kartu Keluarga Nomor : 7604140402090005 tertanggal 22-11-2022, Akta Kelahiran Nomor : 61208/UM/III/2007, tertanggal 28-02-2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 051/Ma.31.04.13/PP.01.1./05/2019 tertanggal 13-05-2019, Yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah As-Syam Kebani Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 370/DB/X/2023 tertanggal 09-10-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa. Barumbung, Kecamatan. Matakali, Kabupaten. Polewali Mandar, Provinsi. Sulawesi Barat”;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada KTP, KK dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Mukhlis, Saksi Lelawati, dan Saksi Ahmadia Ahmad, maka diketahui Pemohon yang bernama A. Halim Ahmad merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Polmas, 1 Januari 1997, dan bertempat tinggal di Barumbung, Desa. Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon bernama A. Halim Ahmad, akan merubah nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir pada dokumen identitas Pemohon berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK: 7402390101970001 (Bukti P-1), yang tertulis atas nama A. Halim Ahmad, lahir di Polmas, 1 Januari 1997, dan identitas pada dokumen tersebut, diganti dengan nama Rudi Purwanto, lahir di Nenebece, 7 Mei 2001, sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah (Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mukhlis, Saksi Lelawati, dan Saksi Ahmadia Ahmad, menyatakan bahwa perubahan nama tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon tersebut dilakukan, karena adanya perbedaan identitas nama tanggal, bulan, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon pada dokumen Biodata Penduduk dengan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya serta permohonan tersebut tidak melawan hukum, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan “Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **A. HALIM AHMAD**, tempat lahir Polmas, 01-01-1997,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dan terbaca pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor : 7402390101970001 tertanggal 09-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **RUDI PURWANTO** , Tempat / tanggal lahir : Nene bece, 07-05-1997, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon Kartu Keluarga Nomor : 7604140402090005 tertanggal 22-11-2022, Akta Kelahiran Nomor : 61208/UM/II/2007, tertanggal 28-02-2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah Nomor : 051/Ma.31.04.13/PP.01.1./05/2019 tertanggal 13-05-2019, Yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah As-Syam Kebani Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 370/DB/X/2023 tertanggal 09-10-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa. Barumbung, Kecamatan. Matakali, Kabupaten. Polewali Mandar, Provinsi. Sulawesi Barat” atau petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **A. HALIM AHMAD**, tempat lahir Polmas, 01-01-1997, yang tertulis dan terbaca pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor : 7402390101970001 tertanggal 09-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **RUDI PURWANTO** , Tempat / tanggal lahir : Nene bece, 07-05-1997, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor : 7604140402090005 tertanggal 22-11-2022, Akta Kelahiran Nomor : 61208/UM/II/2007, tertanggal 28-02-2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah Nomor : 051/Ma.31.04.13/PP.01.1./05/2019 tertanggal 13-05-2019, Yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah As-Syam Kebani Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 370/DB/X/2023 tertanggal 09-10-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa. Barumbung, Kecamatan. Matakali, Kabupaten. Polewali Mandar, Provinsi. Sulawesi Barat;

- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Afif Faishal, S.H.

Hasbullah Kalla, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 35.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah	: Rp. 25.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)